



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.4852-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Penilai ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, diperoleh ASN yang dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 62);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan
KESATU :
: Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025.

- KEDUA : Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Kepada ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan plakat.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.4852-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN APARATUR SIPIL
NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2025

APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

I. KATEGORI PNS INSPIRATIF			
NO.	NAMA	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1.	Neni Siti Zakiyah	8,75	Peringkat ke-1
2.	H.Tatang Muhtar	8,58	Peringkat ke-2
3.	Wiedy Yang Esa	8,48	Peringkat ke-3
II. KATEGORI PNS INOVATIF			
NO.	NAMA	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1.	Lina Yulinar	8,52	Peringkat ke-1
2.	Irfan Fauzi	8,47	Peringkat ke-2
3.	Candy Amanda Maharani	8,44	Peringkat ke-3
III. KATEGORI PNS THE FUTURE LEADER			
NO.	NAMA	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1.	Ayundha Nabilah	8,60	Peringkat ke-1
2.	Rakha Dhifan Luthfi Febriansyah	8,54	Peringkat ke-2
3.	Muhammad Abdurrahman	8,18	Peringkat ke-3

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

